



JURNAL PENGABDIAN HUKUM INDONESIA (INDONESIAN JOURNAL OF LEGAL COMMUNITY ENGAGEMENT) JPPI

📍 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

☀️ P-ISSN : 26548305 <> E-ISSN : 26548313

👤 **2**
Impact Factor

🏛️ **99**
Google Citations

★ **Sinta 5**
Current Accreditation

🔗 [Google Scholar](#) 🦅 [Garuda](#) 🌐 [Website](#) 🌐 [Editor URL](#)

History Accreditation

2018

2019

2020

2021



Citation Per Year By Google Scholar



Journal By Google Scholar

	All	Since 2018
Citation	99	99
h-index	5	5
i10-index	4	4

About Journal

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia merupakan *peer reviewed journal* yang menerbitkan artikel-artikeel hasil pengabdian kepada masyarakat, utamanya pengabdian dalam bidang hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, Semi-Tahunan (dua kali dalam satu tahun). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memiliki perhatian pada upaya diseminasi hasil pengabdian masyarakat dan wadah diskusi metode-metode dan teknik terkini dalam penguatan masyarakat dalam pendekatan bidang hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia terbit dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, baik cetak maupun online. **Fokus dan Ruang Lingkup** Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatas pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia is a peer reviewed journal that publishes article from the result of community engagement especially in law community engagement. JPHI published by Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, semi-annually (two times a year). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia as a scientific law journal concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia published articles both Bahasa Indonesia and English, in online and print version. **Focus and Scope** Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.



Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia merupakan *peer reviewed journal* yang menerbitkan artikel-artikeel hasil pengabdian kepada masyarakat, utamanya pengabdian dalam bidang hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, Semi-Tahunan (dua kali dalam satu tahun). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memiliki perhatian pada upaya diseminasi hasil pengabdian masyarakat dan wadah diskusi metode-metode dan teknik terkini dalam penguatan masyarakat dalam pendekatan bidang hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia terbit dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, baik cetak maupun online. **Fokus dan Ruang Lingkup** Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatas pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum.

Current Issue

Vol 5 No 2 (2022)

Published: 2022-11-29

ARTICLE

Kebijakan Kegiatan Sekolah Media Bagi Generasi Muda Pada Masyarakat Desa Gedeg
(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/60575>)

Sang Ayu Putu Rahayu, Anisa Faraditha Nanda Sari, Amelia Aghata
120 - 133

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/60575/22972>)

About Journal

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia merupakan *peer reviewed journal* yang menerbitkan artikel-artikeel hasil pengabdian kepada masyarakat, utamanya pengabdian dalam bidang hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, Semi-Tahunan (dua kali dalam satu tahun). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memiliki perhatian pada upaya diseminasi hasil pengabdian masyarakat dan wadah diskusi metode-metode dan teknik terkini dalam penguatan masyarakat dalam pendekatan bidang hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia terbit dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, baik cetak maupun online. **Fokus dan Ruang Lingkup** Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatas pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia is a peer reviewed journal that publishes article from the result of community engagement especially in law community engagement. JPHI published by Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, semi-annually (two times a year). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia as a scientific law journal concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia published articles both Bahasa Indonesia and English, in online and print version. **Focus and Scope** Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.

HOME ([HTTPS://JOURNAL.UNNES.AC.ID/SJU/INDEX.PHP/JPHI/INDEX](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index)) / EDITORIAL TEAM

Editorial Team

Ketua Redaksi, *Editor in Chief*

Nurul Fibrianti, Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

SCOPUS (<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215575626>). **SINTA** (<http://sinta.kemdikbud.go.id/authors/detail?id=5984657&view=overview>) . **Google Scholar** (<https://scholar.google.co.id/citations?user=42wDINQAAAAJ&hl=id>) .

Redaktur Harian, *Managing Editors*

Ayup Suran Ningsih, Universitas Negeri Semarang (UNNES), INDONESIA

SCOPUS (<https://www.scopus.com/results/authidhttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=%2057215580621>) . **SINTA** (<http://sinta.ristekbrin.go.id/authors/detail?id=6676891&view=overview>) . **Google Scholar** (<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mgQrafwAAAAJ>) .

Board of Editors

Pujiono, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

Google Scholar, (<https://scholar.google.co.id/citations?user=uK4ImZEAAAAJ>) **SINTA** (<https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/5981567&view=overview>), **SCOPUS**

Rini Fidiyani, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

Google Scholar (<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3LhIZv0AAAAJ>)

Ubaidillah Kamal, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

Google Scholar (<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=sdgE23cAAAAJ>)

Nurul Fibrianti, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

Google Scholar (<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=42wDINQAAAAJ>) . **SCOPUS** (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215575626&featureToggles=FEATURE_AUTHOR_DETAILS_BOTOX:1&at_feature_toggle=1)

Dian Latifiani, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

Google Scholar (<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=bf8OcsQAAAAJ>) . **SCOPUS** (<https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215589673>)

Information

For Readers (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/information/readers>)

For Authors (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/information/authors>)

For Librarians (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/information/librarians>)



(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

TERINDEKS OLEH

INDEXED BY



(<https://www.base-search.net/Search/Results?>

[type=all&lookfor=Jurnal+Pengabdian+Hukum+Indonesia+%28Indonesian+Journal+of+Legal+Community+Engagement%29+JPHI&ling=1&oaboot=1&name=&thes=&refid=dcre](https://www.base-search.net/Search/Results?type=all&lookfor=Jurnal+Pengabdian+Hukum+Indonesia+%28Indonesian+Journal+of+Legal+Community+Engagement%29+JPHI&ling=1&oaboot=1&name=&thes=&refid=dcre)



(<https://scholar.google.co.id/citations?user=vF7ugf4AAAAJ&hl=en&authuser=1>)



(<http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/13466>)

About Journal

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia merupakan *peer reviewed journal* yang menerbitkan artikel-artikel hasil pengabdian kepada masyarakat, utamanya pengabdian dalam bidang hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, Semi-Tahunan (dua kali dalam satu tahun). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memiliki perhatian pada upaya diseminasi hasil pengabdian masyarakat dan wadah diskusi metode-metode dan teknik terkini dalam penguatan masyarakat dalam pendekatan bidang hukum. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia terbit dalam Bahasa Indonesia dan Inggris, baik cetak maupun online. **Fokus dan Ruang Lingkup** Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia fokus pada semua isu-isu hukum dalam pengabdian dan penguatan kepada masyarakat. Topik yang dikaji adalah, namun tidak terbatas pada, Hukum dan Penguatan Masyarakat, Hukum dan Masyarakat, Layanan Hukum, dan Bantuan Hukum

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia is a peer reviewed journal that publishes article from the result of community engagement especially in law community engagement. JPHI published by Faculty of Law Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia, semi-annually (two times a year). Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia as a scientific law journal concerns on disseminating of community engagement results, and discussing some contemporary methods and techniques on empowering community in law approach. Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia published articles both Bahasa Indonesia and English, in online and print version. **Focus and Scope** Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia focuses on any law issues on community engagement. The topic are, but not limited to, Law and Community Empowerment, Law and Society, Legal Services, and Legal Aid.

HOME ([HTTPS://JOURNAL.UNNES.AC.ID/SJU/INDEX.PHP/JPHI/INDEX](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index)) / ARCHIVES ([HTTPS://JOURNAL.UNNES.AC.ID/SJU/INDEX.PHP/JPHI/ISSUE/ARCHIVE](https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/issue/archive)) / VOL 3 NO 1 (2020)



(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/issue/view/1977>)

DOI: <https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1> (<https://doi.org/10.15294/jphi.v3i1>)

Published: 2020-11-30

Full Issue

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/issue/view/1977/Vol%203%20%281%29%202020>)

ARTICLE

Penguatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Akses Bantuan Hukum Cuma-Cuma
(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/40009>)

MUHAMMAD IFTAR ARYAPUTRA
1-13

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/40009/17846>)

Penguatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengembangan Inovasi Kebijakan Program Pembangunan Desa Berkelanjutan
(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/40247>)

Martitah Latif
14-28

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/40247/17845>)

Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/40257>)

Herni Widanarti
29-39

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/40257/17847>)

Kopi, Kamu, dan Kita: Potret Peningkatan Pemahaman Konsep Legal Protection bagi Petani Kopi Terdaftar Indikasi Geografis di Desa Tlahap Kledung Temanggung Berbasis Multi-Sektoral (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/41459>)

Waspiah Waspiah, Rodyah Rodyah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin
40-55

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/41459/17848>)

Perlindungan Hak Anak Usia Dini Terhadap Kekerasan Seksual (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/41983>)

nurul fibrianti
56-66

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/41983/17849>)

Asistensi Pengisian e-LHKPN untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel
(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/38835>)

Faiq - Tobroni
67-85

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/38835/17850>)

Legalitas Usaha Bagi Eks Narapidana Terorisme (Eks Napiter) (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/42275>)

Ali Masyhar
86-91

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/42275/17851>)

Pelatihan Praktek Peradilan Semu Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Hukum Acara Perdata
(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/39287>)

maslul syaif
94-113

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/39287/17852>)

Pemahaman Kepastian Hukum Transaksi Online Guru-Guru MAN 3 Jakarta
(<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/38176>)

Chandra Yusuf
114-125

PDF (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/article/view/38176/17853>)

Information

For Readers (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/information/readers>)

For Authors (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/information/authors>)

For Librarians (<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/information/librarians>)



(<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

TERINDEKS OLEH

INDEXED BY



(<https://www.base-search.net/Search/Results?>

[type=all&lookfor=Jurnal+Pengabdian+Hukum+Indonesia+%28Indonesian+Journal+of+Legal+Community+Engagement%29+JPHI&ling=1&oaboot=1&name=&thes=&refid=dcre:](https://www.base-search.net/Search/Results?type=all&lookfor=Jurnal+Pengabdian+Hukum+Indonesia+%28Indonesian+Journal+of+Legal+Community+Engagement%29+JPHI&ling=1&oaboot=1&name=&thes=&refid=dcre:)



(<https://scholar.google.co.id/citations?user=vF7ugf4AAAAJ&hl=en&authuser=1>)



(<http://garuda.ristekbrin.go.id/journal/view/13466>)



(<https://info.flagcounter.com/Zm5v>)



(<https://statcounter.com/>) View My Stats (<https://statcounter.com/p12359527/?guest=1>)

Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2020) 29-39.

© Herni Widanarti

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Herni Widanarti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: herniwidanarti13@gmail.com

Diterima: 8 Agustus 2020; Diterima: 5 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Tingginya jumlah perkawinan di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang membawa permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum perkawinan pada masyarakat di kecamatan warungpring kabupaten pemalang, metode penulisan yang digunakan adalah konseptual approach. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penting bagi semua kalangan masyarakat memahami Hukum Perkawinan hal ini bertujuan agar budaya hukum masyarakat Indonesia menjadi lebih baik

Kata kunci: Hukum Perkawinan; Dispensasi Perkawinan

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Kota Semarang

Surel

herniwidanarti13@gmail.com

Abstract

The large number of marriages in Warungpring District, Pemalang Regency, brings its own legal problems for the survival of the local community. Due to these conditions, the community service team in the civil law section of the Faculty of Law, Diponegoro University held legal counseling followed by questions and answers regarding one of the existing problems, namely regarding the importance of understanding the Marriage Dispensation for the community in the Pemalang Regency, Warungpring District, Central Java. This article aims to provide an understanding of the law of marriage in the community in the warungpring sub-district, Pemalang district, the writing method used is a conceptual approach. Based on the research results, it is known that it is important for all people to

understand the law of marriage, this is to make the legal culture of Indonesian society better

Key words: Marriage Law; Marriage Dispensation

PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (Dedi Hantono, 2018) karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga (Andika Prawira Buana, 2017), menyangkut hubungan paling sedikit dua pihak (hubungan hukum) masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, timbul hukum obyektif yang mengaturnya yaitu Hukum Perkawinan. Makna terdalem dirumuskan dalam “Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 1 : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka demi hukum terjadi percampuran harta di antara keduanya. Percampuran harta ini menyebabkan munculnya harta bersama, yaitu keseluruhan harta yang diperoleh selama masa perkawinan (Widanarti, 2018). Namun demikian, ada perkecualian terhadap percampuran harta ini, yaitu terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan, harta yang diperoleh berdasarkan pemberian dan harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan. (Widanarti, 2018)

Salah satu daerah dengan angka perkawinan semakin meningkat adalah Kabupaten Pemalang, khususnya di kecamatan Warungpring, sebuah lokasi yang berada di utara Jawa Tengah di jalur pantura. Kecamatan Warungpring merupakan

Kopi, Kamu, Dan Kita: Pemahaman Konsep Legal Protection Bagi Petani Kopi Terdaftar Indikasi Geografis Berbasis Multi - Sektoral

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community
Engagement*) JPPI, 03(1) (2020) 40-55.
Waspiah, Dian Latifiani, Ridwan
Arifin



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPPI/index>

Waspiah, Rodiyah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 7 Oktober 2020; Diterima: 2 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Kopi menjadi salah satu komoditi unggulan bagi Indonesia. Pertumbuhan pertanian kopi di seluruh Indonesia pun meningkat secara signifikan seiring dengan pertumbuhan tren kecintaan terhadap kopi di skala nasional dan internasional. Tulisan ini bertujuan membahas dan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap petani kopi terdaftar indikasi geografis di Desa Tlahap, Kledung Temanggung Jawa Tengah. Tulisan ini mendeskripsikan dan menganalisis berbagai upaya peningkatan pemahaman perlindungan hukum indikasi geografis bagi petani kopi. Metode yang digunakan dalam program ini yakni pendampingan secara langsung ke petani kopi di Desa Tlahap serta evaluasi melalui wawancara dan survei. Program ini menemukan bahwa kendala utama yang dihadapi petani kopi terdaftar indikasi geografis di Desa Tlahap adalah sumber daya manusia. Tidak adanya pihak yang tersertifikasi untuk mengontrol kualitas kopi menjadi salah satu kendala yang dihadapi, disamping kendala struktur organisasi petani kopi indikasi geografis. Selain itu, program ini menegaskan bahwa dengan peningkatan pemahaman perlindungan hukum kepada petani kopi indikasi geografis, para petani mampu memiliki kesiapan dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan, salah satunya perihal sengketa merek, penipuan label, dan permasalahan hukum lainnya. Program ini menyimpulkan bahwa dalam hal perlindungan hukum diperlukan kerjasama lintas sektor antara perkumpulan petani, instansi pemerintah, dan perguruan tinggi

Kata kunci: Perlindungan Hukum; Petani Kopi; Indikasi Geografis

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang, Kampus Sekaran

Surel

waspiah@mail.unnes.ac.id

Abstract

Coffee is one of the leading commodities for Indonesia. The growth of coffee farming throughout Indonesia has also increased significantly in line with the growing trend of love for coffee on a national and international scale. This paper aims to discuss and explain the legal protection of coffee farmers registered with

geographic indications in Tlahap Village, Kledung Temanggung, Central Java. This paper describes and analyzes various efforts to increase understanding of legal protection of geographic indications for coffee farmers. The method used in this program is direct assistance to coffee farmers in Tlahap Village and evaluation through interviews and surveys. The program found that the main obstacle faced by geographically indicated coffee farmers in Tlahap Village is human resources. The absence of a certified party to control coffee quality is one of the obstacles faced, in addition to the constraints of the geographical indication coffee farmer organizational structure. In addition, this program emphasizes that by increasing the understanding of legal protection for coffee farmers with geographical indications, the farmers are able to have readiness to face various obstacles in the field, one of which is regarding brand disputes, label fraud, and other legal problems. This program concludes that in terms of legal protection, cross-sectoral cooperation between farmer associations, government agencies and universities is required.

Keywords: Legal Protection; Coffee Farmers; Geographical Indication

PENDAHULUAN

Aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau yang saat ini disebut dengan Kekayaan Intelektual (KI) sangatlah erat kaitannya dengan berkembangnya dinamika potensi hasil intelektualitas manusia itu sendiri, baik itu berupa karya, karsa ataupun daya cipta. Hasil karya yang berupa karya intelektual manusia yang memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi hendaknya mendapat perlindungan hukum yang memadai ditunjang dengan rasa keadilan dan sebagai penghargaan dari hasil intelektualnya. Perlindungan hukum ini sangat penting, karena orang yang menemukan hasil karya baik yang berupa produk atau barang telah mengeluarkan biaya dan pengorbanan yang tidak sedikit. Upaya adanya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual ini juga mendorong masyarakat untuk menciptakan karya-karya baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa dan daya cipta dari kemampuan intelektual manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Merujuk pada pengertian KI, maka sifat KI adalah: (i) mempunyai jangka waktu terbatas, artinya setelah habis masa perlindungan inovasinya, maka ada yang dapat

¹ Hawin, M., & Budi Agus Riswandi. *Isu-isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. UGM PRESS, 2020, hlm. 53-55. Dalam banyak perkembangannya, sengketa berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terus bermunculan di Indonesia seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi. Baca juga Dewi, Gatri Puspa, & Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 3, 2019, hlm. 1-15; Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUUSTUM*, Vol. 27 No. 1, 2020, hlm. 130-150; Annalisa, Yahanan, and Elmadiantini Elmadiantini. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan intelektual." *Lambung Mangkurat Law Journal* Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 51-63; Puji Selawati, Puji, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing Terhadap Pelanggaran si Situs Belanja Online*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2018.

Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

by Herni Widanarti

Submission date: 28-Mar-2023 08:41AM (UTC+0700)

Submission ID: 2048600015

File name: document_11.pdf (985.52K)

Word count: 2904

Character count: 19255

Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 03(1) (2021) 29-39.

© Hemi Widanarti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ISSN Print 2654-8305

ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Herni Widanarti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Email: herniwanarti13@gmail.com

Diterima: 8 Agustus 2020; Diterima: 5 November 2020; Dipublikasi: 30 November 2020

Abstrak

Tingginya jumlah perkawinan di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang membawa permasalahan hukum tersendiri bagi kelangsungan hidup masyarakat setempat. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum perkawinan pada masyarakat di kecamatan warungpring kabupaten pemalang, metode penulisan yang digunakan adalah konseptual approach. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penting bagi semua kalangan masyarakat memahami Hukum Perkawinan hal ini bertujuan agar budaya hukum masyarakat Indonesia menjadi lebih baik

Kata kunci: Hukum Perkawinan; Dispensasi Perkawinan

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

Kota Semarang

Surel

herniwanarti13@gmail.com

Abstract

The large number of marriages in Warungpring District, Pemalang Regency, brings its own legal problems for the survival of the local community. Due to these conditions, the community service team in the civil law section of the Faculty of Law, Diponegoro University held legal counseling followed by questions and answers regarding one of the existing problems, namely regarding the importance of understanding the Marriage Dispensation for the community in the Pemalang Regency, Warungpring District, Central Java. This article aims to provide an understanding of the law of marriage in the community in the warungpring sub-district, Pemalang district, the writing method used is a conceptual approach. Based on the research results, it is known that it is important for all people to

understand the law of marriage, this is to make the legal culture of Indonesian society better

Key words: Marriage Law; Marriage Dispensation

PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat (Dedi Hantono, 2018) karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga (Andika Prawira Buana, 2017), menyangkut hubungan paling sedikit dua pihak (hubungan hukum) masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, timbul hukum obyektif yang mengaturnya yaitu Hukum Perkawinan. Makna terdalem dirumuskan dalam “Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”, Pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka demi hukum terjadi percampuran harta di antara keduanya. Percampuran harta ini menyebabkan munculnya harta bersama, yaitu keseluruhan harta yang diperoleh selama masa perkawinan (Widanarti, 2018). Namun demikian, ada pengecualian terhadap percampuran harta ini, yaitu terhadap harta yang diperoleh sebelum perkawinan, harta yang diperoleh berdasarkan pemberian dan harta yang diperoleh berdasarkan pewarisan. (Widanarti, 2018)

Salah satu daerah dengan angka perkawinan semakin meningkat adalah Kabupaten Pemalang, khususnya di kecamatan Warungpring, sebuah lokasi yang berada di utara Jawa Tengah di jalur pantura. Kecamatan Warungpring merupakan

daerah yang cukup sejuk yang berbatasan langsung dengan Dataran Tinggi di kaki gunung Slamet.

Gambar 1: Peta Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah



Sumber: Dok. Kabupaten Pemalang

Kabupaten Pemalang dengan lokasi daerah yang berada di jalur pantura namun juga memiliki wilayah pantai dan memiliki banyak area persawahan dan perkebunan, sehingga salah satu roda perekonomian daerah ditopang oleh hasil perkebunan dan hasil dari wilayah pantai tersebut. Sehingga sebagian besar masyarakat Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring dengan mata pencaharian sebagai wirausaha yang memanfaatkan sumber daya di wilayah tersebut.

Berkembangnya ekonomi bisnis di daerah tersebut sehingga Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang menjadi salah satu daya tarik masyarakat asli maupun pendatang untuk tinggal dan menetap disana. Meningkatnya jumlah penduduk di sekitar Kecamatan Warungpring, dengan di dominasi oleh penduduk asli dan pendatang, maka berakibat pada peningkatan jumlah perkawinan di daerah tersebut. Atas kondisi tersebut, maka tim pengabdian kepada masyarakat bagian hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akan menyelenggarakan penyuluhan hukum yang diikuti dengan tanya jawab terkait dengan salah satu permasalahan yang ada, yaitu mengenai Pentingnya pemahaman mengenai Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang Kecamatan Warungpring Jawa Tengah.

REALISASI PEMECAHAN MASALAH

Berdasarkan kerangka pemecahan masalah diatas, maka diperlukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pemalang dengan materi yang berkaitan dengan Hukum Perdata khususnya Dispensasi perkawinan, yaitu terkait dengan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon pengantin apabila belum memenuhi batas usia yang ditetapkan dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 sebelum melangsungkan perkawinan . Untuk membantu memberikan pemahaman secara mendalam kepada masyarakat Kabupaten Pemalang terkait dengan langkah – langkah untuk mengajukan dispensasi perkawinan.

KHALAYAK SASARAN ANTARA YANG STRATEGIS

Sasaran dalam penyuluhan hukum bidang keperdataan pada pengabdian masyarakat adalah masyarakat secara keseluruhan, perangkat desa, dan para sesepuh desa, serta tokoh masyarakat, yang pada prakteknya diwakili oleh perangkat desa dari berbagai pedukuhan. Hal ini diharapkan nantinya bisa diteruskan kepada masyarakat secara umum, terutama apabila terjadi permasalahan, maka perangkat desa, sesepuh desa, maupun tokoh masyarakat ini bisa memberikan penjelasan, karena memang biasanya masyarakat umum akan bertanya kepada mereka apabila terjadi sengketa atau permasalahan dalam keluarga atau pun lingkungannya.

METODE PELAKSANAAN

Penyuluhan hukum perdata mengenai dispensasi perkawinan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat di kecamatan warungpring Kabupaten Pemalang jawa tengah dilakukan dengan cara ceramah oleh masing-masing pemateri. Terdapat 5 (lima) orang pemateri dalam satu kecamatan, yang akan memberikan penyuluhan mengenai dispensasi perkawinan. Kelima penceramah diberi waktu untuk menyampaikan materinya, setelah selesai baru di persilahkan peserta mengajukan permasalahan atau pertanyaan, yang kemudian dijawab secara bergiliran oleh pemateri sesuai dengan masalah yang ditanyakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan

keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang...”(Q.S.30:21)(H. Abdurrahman, 2007)

Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang.

Di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan didefinisikan bahwa perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Pencantuman berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah KeTuhanan Yang Maha Esa, disini dengan tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani.

Undang-undang Perkawinan tidak dimungkinkan perkawinan yang beda agama, sesuai dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini juga diperkuat dalam pengaturan Pasal 8 (f) Undang-undang Perkawinan.

Adapun tujuan perkawinan seperti yang tertuang dalam asas dasar Undang-undang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

¹ (Sulaiman Rasyid, 1994) Hlm. 374.

Kata “kekal” yang terdapat dalam Pasal 1 UUPerkawinan di atas, maksudnya adalah rumah tangga atau perkawinan itu berlangsung terus menerus dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan kapan berakhirnya . Lama di sini juga identik dengan pengertian bahwa perkawinan berlangsung sampai pasangan suami-isteri baik salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia atau dengan kata lain perkawinan berakhir oleh kematian.

Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, yang dimaksud syarat dalam perkawinan adalah suatu hal yang harus ada dalam perkawinan itu, misalnya syarat wali, yang harus laki-laki, baligh, berakal dan sebagainya, atau calon pengantin laki-laki atau perempuan yang harus jelas. Menurut Ko Tjay Sing,² syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan ada 2 yaitu :

- a. **Syarat-syarat Materiil** : syarat-syarat materiil yaitu mengenai orang-orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal -hal yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya syarat-syarat materiil dibagi 2 yaitu :

- 1) **Syarat Materiil Mutlak**

Syarat materiil mutlak yaitu, syarat - syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa hendak kawin. Syarat tersebut ialah :

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Perkawinan);
 - b) Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan);
 - c) Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang -undang Perkawinan);
 - d) Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), yaitu : (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130

² (Mulyadi, 2016) Hlm. 11.

hari; (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari ; Apabila perkawinan putus, sedang janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan; (3) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Syarat Materil Relatif

Syarat materiil relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawin. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif. Menurut Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 syarat-syarat tersebut adalah:

a) Perkawinan dilarang antara dua orang yang: (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas; (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri; (4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi susuan; (5) Berhubungan saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; (6) yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku yang dilarang. (Pasal 8 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).

b. Syarat-syarat Formal

Syarat-syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinannya. Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap, yaitu:

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan;
- 2) Penelitian syarat-syarat perkawinan;

- 3) Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

a. **Pengertian Perjanjian Perkawinan**

Dalam pergaulan hidup sosial, setiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk memenuhi kepentingannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban (misalnya membuat surat wasiat atau membuat persetujuan) dinamakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu sendiri terdiri atas dua jenis yaitu: Perbuatan hukum bersegi satu, perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja misalnya pemberian izin kawin, pemberian wasiat, menolak warisan, pengakuan anak luar kawin, dan sebagainya. Perbuatan hukum bersegi dua, perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya.

Dari dua golongan perbuatan hukum tersebut perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) karena perjanjian perkawinan bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua pihak. Beberapa Ahli memberikan definisi perjanjian perkawinan sebagai berikut:

Menurut R.Subekti, “perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami dan istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang” Menurut Soetojo Praawirohaamidjojo dan Asis Safioedin, “perjanjian perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”³ Secara umum, perjanjian perkawinan dapat dikatakan sebagai perjanjian tertulis antara calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan mengenai harta benda selama perkawinan mereka dan konsekuensi atas berakhirnya perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang⁴.

2. Tinjauan tentang Dispensasi Perkawinan

Dispensasi perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan

³ (Ria Desviantanti, 2010) Hlm. 45.

⁴ (Marilang, 2013) Hlm. 35.

kepada pengadilan bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang . Adapun mengenai batasan usia seseorang dapat melangsungkan perkawinan telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Perkawinan yakni untuk perempuan minimal 16 tahun ,untuk laki laki 19 tahun.

Bagi calon pasangan suami istri yang menurut hukum agama telah memenuhi persyaratan untuk menikah namun menurut hukum nasional belum memenuhi persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan maka perlu dimintakan dispensasi perkawinan dibawah umur oleh pengadilan sesuai dengan wilayah hukumnya. Bagi pemohon yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama, sedangkan bagi Pemahaman masyarakat terhadap tata cara dalam melangsungkan perkawinan dan pengetahuan tentang dispensasi perkawinan masih cukup rendah ,terlebih syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelainya.Dengan dilakukannya sosialisasi mengenai dispensasi perkawinan, diharapkan akan merubah perilaku dan pola pikir masyarakat akan pentingnya pemahaman mengenai perkawinan dan batas minimal usia bagi perempuan dan laki laki, serta syarat – syarat yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan perkawinan.

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan menentukan tema pengabdian kepada masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sehingga pada awal kegiatan, tim melakukan kegiatan pra survey untuk melihat secara langsung mengenai masalah apa yang sering terjadi pada daerah lokasi pengabdian. Hal ini diharapkan apa yang akan diberikan pada masyarakat di lokasi pengabdian akan lebih bermanfaat dan tidak sia-sia. Berdasarkan observasi awal dari hasil pra survey ditemukan hal yang diperlukan untuk dijelaskan ke masyarakat. Dengan tema yang dipaparkan adalah ⁶ tentang perkawinan dan Dispensasi Perkawinan bagi masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang belum cukup umur menurut Undang – Undang di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang. Serta tentang tata cara pengajuan perkawinan bagi masyarakat Kecamatan Warungpring, Kabupaten Pematang.

Atas permasalahan yang telah terpilih, target dari kegiatan ini adalah agar masyarakat di Kabupaten Pematang memiliki pemahaman yang baik mengenai syarat

- syarat untuk melangsungkan perkawinan. Untuk mengantisipasi hal tersebut dapat dilakukan pemeriksaan apakah calon mempelai telah memenuhi persyaratan dari segi usia. Apabila usia calon mempelai belum cukup namun kebutuhan untuk dilangsungkan perkawinan sangat mendesak, maka dapat tetap dilangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi perkawinan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Dengan dilaksanakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini, maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan arti pentingnya penyuluhan hukum mengenai dispensasi perkawinan. Bagi kalangan akademisi dapat meningkatkan tingkat kualitas keilmuan para dosen khususnya dosen-dosen di lingkungan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro sebagai pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan salah satu langkah awal bagi civitas akademika untuk lebih berperan dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan di Indonesia melalui program penyuluhan hukum dengan pembahasan mengenai dispensasi perkawinan. Dengan kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan dispensasi perkawinan. Setelah itu masyarakat di Kabupaten Pemalang diharapkan dapat memperhatikan syarat – syarat sah yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan.

REKOMENDASI

1. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan oleh Dosen sebaiknya tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memahami setiap materi penyuluhan yang diberikan, agar dapat diimplementasikan secara maksimal dan lebih bermanfaat.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum sebaiknya memperhatikan waktu dan bahasa yang digunakan sebaiknya tidak terlalu formal agar dapat tercipta suasana yang kondusif dalam penyampaian materi penyuluhan hukum.
3. Sebaiknya dalam pengajuan dispensasi perkawinan dilakukan sosialisasi melalui kantor urusan yang berwenang menyelenggarakan perkawinan kepada masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Prawira Buana. (2017). Konsistensi Dan Pengaruh Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Praktek Perkawinan Bedaagama Di Makassar. *Jurnal HAM*, 8(2), 117-129.
- Dedi Hantono, D. P. (2018). Aspek Perilaku Manusia Sebagai Makhluk Individu Dan Sosial Pada Ruang Terbuka Publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 5(2), 85-67.
- H. Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (1st ed.). Akademika Pressindo.
- Marilang. (2013). *Hukum Perikatan Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Alauddin University Press.
- Mulyadi. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ria Desviastanti. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin*. Universitas Diponegoro.
- Sulaiman Rasyid. (1994). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesinda.
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/Pn.Dps.). *Diponegoro Private Law Review*, 2(1), 161-169.

Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.balitbangham.go.id

Internet Source

1%

2

docslides.net

Internet Source

1%

3

syarnubi.wordpress.com

Internet Source

1%

4

eprints.upnjatim.ac.id

Internet Source

1%

5

pai.sman1cibadak.sch.id

Internet Source

1%

6

www.neliti.com

Internet Source

1%

7

bocahsastra.wordpress.com

Internet Source

1%

8

mhassociations.blogspot.com

Internet Source

1%

9

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Buton

Student Paper

1 %

10

journal.trunojoyo.ac.id

Internet Source

1 %

11

seminar.uad.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 %

Exclude bibliography On

Penyuluhan Hukum Terpadu Mengenai Hukum Perkawinan Pada Masyarakat Di Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11